

Sebab-sebab untuk Bertayamum

Ada beberapa sebab yang membuat seseorang disyariatkan untuk bertayamum. Pertama, ketiadaan air dan benar-benar tidak bisa mendapatkannya, atau mendapatkannya hanya sedikit dan tidak cukup untuk berthaharah. Kedua, ketidakmampuan untuk menggunakan air atau tidak dibolehkan, atau juga diperlukan untuk kebutuhan lain yang lebih darurat. Berbeda dengan faktor yang pertama, keadaan pada faktor kedua ini bukanlah karena ketiadaan air. Melainkan airnya ada, tetapi orangnya tidak boleh menggunakannya, misalnya karena sakit. Atau boleh menggunakannya namun air itu dibutuhkan untuk keperluan lain yang lebih mendesak, seperti untuk minum agar terhindar dari dehidrasi atau semacamnya yang akan kami jelaskan lagi secara lebih detil sesaat lagi. Adapun sebab-sebab lain yang akan kami sebutkan di bawah ini hanyalah ranting dari cabang sebab utama yang kedua, yaitu ketidakmampuan untuk menggunakan air. Apabila seseorang tidak mendapatkan air, maka ia dapat bertayamum untuk setiap ibadah yang mengharuskannya berthaharah dengan air. Misal: melakukan shalat lima waktu, shalat jenazah, shalat Jum'at, shalat Ied, thawaf, shalat sunnah ketika hendak dilakukan secara terpisah dengan shalat wajib, dan lain-lain. Hukum ini berlaku bagi setiap orang yang tidak mendapatkan air. Baik itu mereka yang sehat ataupun yang sakit mukim ataupun musafir, bepergian jauh yang membolehkan qashar shalat ataupun jarak dekat. Bahkan, bepergian dengan maksud melakukan perbuatan dosa seperti merampok, atau tidak diniatkan untuk melakukan dosa dalam perjalanannya, namun ternyata terjadi seperti itu. Sedangkan jika seseorang memiliki air, namun ia tidak dapat menggunakannya karena suatu sebab yang disyariatkan maka kondisinya disamakan seperti orang yang tidak mendapatkan air tadi. Ia dapat bertayamum untuk setiap ibadah yang mengharuskannya berthaharah dengan air. Sebab lain ketidakmampuan untuk menggunakan air adalah ia percaya bahwa jika ia menggunakan air maka ia akan jatuh sakit, atau sakitnya akan bertambah parah, atau pemulihan sakitnya akan terhambat. Selama pengetahuan itu didasari atas pengalaman yang pernah terjadi atau diberitahukan oleh seorang dokter muslim yang ahli di bidangnya. Sebab lainnya adalah karena rasa kekhawatiran terhadap musuh atau lawan yang menghalanginya untuk sampai pada air tersebut. Dan musuh tersebut dapat menyebabkan ia kehilangan nyawa, atant harta, ataupun kehormatannya, baik musuhnya itu sesama manusia ataupun berupa hewan buas. Sebab lainnya lagi adalah kebutuhan yang lebih mendesak akan air, baik dibutuhkan pada saat itu ataupun di waktu yang akan datang. Misalnya seseorang percaya (tidak ragu) bahwa ia akan mengalami kehausan hingga mengarah pada kebinasaan, atant akan dialami orang lain, atau hewan yang tidak dibolehkan untuk dibunuh meski hanya seekor anjing yang jinak (tidak suka menggigit) sekalipun, maka ia dapat bertayamum untuk menghemat air yang ada padanya. Begitu pula jika air itu dibutuhkan untuk memasak atau mengadon roti. Dan, begitu pula jika air itu dibutuhkan untuk membersihkan najis yang tidak dapat ditoleransi. Sebab lainnya, ketiadaan alat untuk mengambil air, seperti tali atau ember (contoh ini untuk pengambilan air di dalam sumur), karena alat-alat tersebutlah yang membuat air dapat diambil dari dalam sumur, hingga ketiadaan alat tersebut seperti tidak adanya air sama sekali. Atau karena ada kekhawatiran dengan terlalu dinginnya air (misalnya air di wilayah kutub), hingga dipercayai bahwa dengan menggunakan air itu akan membahayakan nyawa pemakainya, dengan syarat tidak ada cara

untuk membuat air itu menjadi hangat atau semacamnya. Pada keadaan-keadaan seperti itu, maka ia dapat bertayamum untuk mengganti wudhunya sebagai thaharah.

Adapun mengenai keharusan untuk mencari air ketika tidak mendapatkannya, akan kami uraikan menurut tiap madzhabnya pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Apabila seseorang yakin dan optimis bahwa air itu baru akan ia dapatkan pada jarak dua mil atau lebih, maka ia tidak harus mencari air tersebut. Sedangkan jika ia yakin dan optimis bahwa air itu akan ia dapatkan sebelum mencapai jarak dua mil, maka ia harus berusaha untuk mencarinya selama perjalanannya tidak menyulitkan. Karena apabila menyulitkan, maka ia tidak perlu mencarinya meskipun kurang dari dua mil dan meskipun berkendara. Ia juga harus berusaha meminta kepada rekan-rekan seperjalanan yang menurutnya memiliki air. Apabila ia yakin atau optimis, atau ragu, atau bahkan pesimis, bahwa orang itu akan memberikan air tersebut. Pasalnya, apabila ia tidak berusaha meminta lalu melaksanakan shalat dengan tayamum, maka ia harus mengulang shalat sampai kapan pun ia mendapatkan air meski seumur hidupnya sekalipun selama ia yakin atau optimis pemilik air itu akan memberikannya. Sedangkan jika ia ragu, maka ia hanya harus mengulang shalatnya jika masih masuk waktu. Namun jika ia pesimis, maka ia tidak perlu mengulang shalatnya. Tetapi untuk mengulang shalat pada dua keadaan pertama, disyaratkan ia pernah melihat keberadaan air itu atau tidak pernah melihatnya sama sekali. Karena jika ia pernah melihat bahwa orang tersebut tidak memiliki air, maka ia tidak perlu mengulang shalatnya sama sekali. Dan jika pemilik air itu hanya bersedia untuk memberikan airnya dengan cara dibeli, maka ia harus membeli air tersebut, selama harga yang ditawarkan adalah harga umum dan tidak memaksa untuk menjual. Bahkan jika ia tidak memiliki uang untuk membelinya maka ia harus berutang, asalkan ia berniat untuk tinggal lama di tempat tersebut.

Menurut madzhab Hambali: Orang yang tidak mendapatkan air ketika melakukan perjalanan diharuskan untuk berusaha mencari air terlebih dulu, di tempat yang tidak terlalu jauh dan mudah untuk kembali, atau pada rekan-rekan seperjalanannya selama ia tidak yakin bahwa air itu tidak ada pada mereka. Apabila ia langsung saja mengerjakan shalat dengan bertayamum sebelum mencarinya, maka tayamumnya tidak sah. Dan, jika diyakini bahwa air baru akan didapatkan di tempat yang jauh, maka ia tidak wajib untuk berusaha mencarinya. Sementara untuk batas ukuran jauh tersebut berpulang pada pengetahuan yang umum dan kebiasaan yang berlaku.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila orang yang tidak mendapatkan air untuk berwudhu adalah orang yang bermukim, maka ia wajib untuk berusaha mencarinya terlebih dulu sebelum bertayamum. Baik ia mengira tempat itu akan dekat ataupun tidak. Sedangkan apabila orang tersebut adalah musafir, jika ia mengira tempat keberadaan air itu jaraknya dekat, kurang dari satu mil, maka ia wajib untuk berusaha mencarinya, selama ia percaya perjalanan itu tidak akan membahayakan diri atau hartanya. Sedangkan jika ia mengira tempat itu cukup jauh, dengan jarak satu mil atau lebih maka ia tidak wajib sama sekali untuk berusaha mencarinya. Dan, hukum ini berlaku untuk dirinya sendiri yang mencari air itu ataupun ada orang lain yang mencarinya air itu untuknya. Ia juga diwajibkan untuk meminta air itu kepada rekan-rekan seperjalanannya jika ia percaya bahwa mereka akan

memberikan air itu bila diminta. Karena, jika ia melaksanakan shalat dengan bertayamum sebelum meminta kepada mereka, maka tayamumnya tidak sah. Namun jika ia ragu mereka akan memberikan air itu maka ia cukup bertayamum dan melaksanakan shalat sebelum meminta. Apabila setelah memintanya ia diberi air tersebut, maka ia harus mengulang shalatnya. Dan, jika mereka sudah tidak mau memberikannya sebelum pelaksanaan shalat lalu mereka berubah pikiran untuk memberikan air itu namun setelah shalat dilaksanakan maka shalat tersebut tidak perlu diulangnya. Sedangkan jika mereka hanya akan memberikan dengan cara menjualnya dengan harga yang pantas dan sesuai dengan harga yang berlaku di daerah terdekat, atau dengan melebihkan sedikit dari harga tersebut (kecurangan yang masih dapat ditoleransi), maka ia wajib membeli air tersebut jika ia mampu. Dalam arti, bahwa harga itu masih dapat dijangkau olehnya dan ia tidak akan merasa kekurangan selama perjalanan akibat pembelian air tersebut. Namun jika mereka menawarkan air itu dengan harga yang tinggi (kecurangan yang tidak dapat ditoleransi), maka ia tidak wajib untuk membelinya dan cukup bertayamum saja.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Orang yang tidak mendapatkan air diwajibkan untuk berusaha mencari air terlebih dulu sebelum bertayamum apabila waktu shalatnya sudah masuk, baik itu pada persediaannya sendiri ataupun pada rekan-rekan perjalanannya, baik itu menanyakan kepada mereka secara langsung ataupun mengutus orang lain yang dipercayai olehnya hingga semua orang selesai ditanya. Terkecuali jika waktu shalatnya sudah semakin sempit, maka ia boleh melakukan shalatnya dengan bertayamum tanpa harus berusaha mencari air dan menanyakan semua orang, sebagai penghormatan untuk waktu shalatnya. Namun jika dalam keadaan seperti itu, maka ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya, selama dipercayai adanya air di sekitar tempat tersebut, tapi jika tidak maka tidak perlu diulang. Adapun jika ia tidak menemukan air setelah melakukannya, maka ada tiga kondisi yang berbeda, yaitu: Apakah ia berada dalam jangkauan pertolongan? Dalam arti, ia berada di tempat yang cukup jauh dari rekan-rekan seperjalanannya di mana jika ia berteriak untuk meminta pertolongan, maka mereka akan mendengarnya dan memberikan pertolongan meskipun mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Adapun jarak untuk jangkauan ini kurang lebih mencapai akhir jarak pandang yang normal, di mana ia masih dapat melihat rekan-rekannya dan dapat membedakan antara siapa dengan siapa. Jangkauan yang dekat, yang artinya jarak antara dirinya dengan air yang hendak dicapai hanya setengah farsakh, Atau apakah ia berada dalam yakni kurang dari enam ribu langkah. Atau ia berada dalam jangkauan yang jauh, yang artinya jarak antara dirinya dengan air yang hendak dicapai lebih dari enam ribu langkah. Jika ia berada dalam jangkauan pertolongan, maka ada dua keadaan, apakah ia yakin dengan keberadaan air, atau ia meragukannya. Jika yakin, maka ia wajib berusaha mencarinya, selama tidak ada kekhawatiran dalam pencarian tersebut akan mengancam dirinya, nyawanya, hartanya, ataupun manfaat dari tiap anggota tubuhnya. Namun tidak disyaratkan tidak adanya kekhawatiran akan berakhirnya waktu shalat. Sedangkan jika ia tidak yakin dengan keberadaan air, maka ia hanya diwajibkan untuk berusaha mencarinya apabila tidak ada kekhawatiran akan ancaman terhadap dirinya, nyawanya, hartanya, ataupun manfaat dari tiap anggota tubuhnya, serta tidak ada kekhawatiran sama sekali akan berakhirnya waktu shalat (yakni waktu shalatnya masih cukup panjang). Jika ia berada dalam jangkauan yang dekat, maka ia tidak diwajibkan untuk

berusaha mencari air, kecuali ia meyakini akan keberadaan air tersebut, dengan syarat tidak adanya kekhawatiran dalam pencarian itu akan mengancam dirinya, nyawanya, hartanya, ataupun manfaat dari tiap anggota tubuhnya.

Adapun untuk tidak adanya kekhawatiran akan berakhirnya waktu shalat, hal itu tidak disyaratkan apabila tempat yang ditujunya diperkirakan ada airnya. Namun jika tidak ada perkiraan seperti itu, maka tidak adanya kekhawatiran tersebut juga disyaratkan. Dan jika ia berada dalam jangkauan yang jauh, maka ia tidak wajib untuk berusaha mencari air, meskipun ia yakin di tempat yang jauh itu ada airnya. Apabila seseorang mendapatkan air yang dicarinya, dan ia boleh untuk menggunakan air itu, namun ia merasa khawatir jika ia menggunakan air itu untuk berwudhu maka waktu shalatnya akan berakhir, sedangkan jika ia hanya bertayamum saja maka ia masih dapat mengejar shalatnya, maka untuk keabsahan tayamum tersebut menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Kekhawatiran akan berakhirnya waktu shalat tidak dapat dijadikan alasan untuk tayamum selama air sudah didapatkan. Dan, jika tayamum itu dilakukan, maka tayamumnya tidak memenuhi syarat, yaitu syarat ketiadaan air.

Menurut madzhab Hambali: Tayamum tidak boleh dilakukan hanya karena khawatir waktu akan segera berakhir, kecuali jika orang yang akan melakukannya adalah seprang musafir, yaitu ketika ia tahu keberadaan air sudah dekat dan jika ia segera berangkat menuju air itu dan berwudhu dengannya maka ia khawatir waktu shalatnya akan berakhir, maka ia dapat melaksanakan shalatnya dengan bertayamum, tanpa harus mengulang shalatnya. Begitu juga jika ia sudah sampai di tempat di mana air berada, sedangkan waktu shalatnya sudah sangat sempit dan akan segera berakhir, atau waktunya belum begitu sempit namun air yang akan digunakannya untuk berwudhu harus melewati pipa yang panjang, dan air itu baru akan sampai padanya ketika waktu shalatnya sudah berakhir, maka dalam keadaan-keadaan seperti itu ia dapat melaksanakan shalatnya dengan bertayamum, tanpa harus mengulang shalatnya lagi.

Menurut madzhab Hanafi: Dalam keadaan seperti itu harus dilihat dulu shalat apa yang akan dilakukan olehnya, apakah shalat yang tidak dikhawatirkan waktunya akan berlalu, seperti shalat sunnah, atau apakah shalatnya itu shalat yang dikhawatirkan waktunya akan berlalu dan tidak bisa digantikan, seperti shalat jenazah atau shalat ied, ataukah shalatnya adalah shalat yang dikhawatirkan waktunya akan berlalu namun dapat digantikan, seperti shalat Jum'at dan shalat fardhu lima waktu, yang mana shalat Jum'at dapat diganti dengan shalat zuhur, dan shalat fardhu lima waktu dapat diganti dengan shalat yang sama di luar waktunya yang biasa disebut dengan shalat qadha. Untuk shalat-shalat pada bagian pertama, yaitu shalat sunnah, maka orang yang hendak melakukannya tidak perlu bertayamum jika ia sudah menemukan air, kecuali shalat sunnahnya adalah shalat sunnah yang terbatas dengan waktu, misalnya shalat sunnah setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isyak, dan lain sebagainya, maka ia boleh melaksanakan shalat-shalat sunnah itu dengan bertayamum apabila waktunya sudah sangat mepet. Untuk shalat-shalat pada bagian kedua, yaitu shalat jenazah dan ied, maka ia boleh melaksanakan kedua shalat tersebut dengan bertayamum apabila dikhawatirkan akan tertinggal berjamaah meskipun ia sudah menemukan air. Untuk

shalat Jum'at sendiri, shalat ini tidak boleh dilakukan dengan tayamum apabila air sudah ditemukan ia cukup melewati shalat Jum'at berjamaah itu dan menggantinya dengan shalat zuhur tetapi dengan berwudhu. Begitu pula shalat fardhu yang lima waktu, namun jikapun ia melaksanakan shalat-shalat fardhu tersebut dengan bertayamum maka ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya itu setelahnya dengan berwudhu.

Menurut madzhab Maliki: Apabila dengan menggunakan air pada keempat anggota tubuh yang dibasuh untuk berwudhu atau pada seluruh anggota tubuh untuk mandi besar dikhawatirkan waktu shalatnya akan berakhir, maka orang tersebut dapat melaksanakan shalatnya dengan bertayamum. Dan, ia tidak perlu mengulang shalatnya itu menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Sedangkan khusus untuk shalat Jum'at, apabila ia merasa khawatir tertinggal dari shalat berjamaah jika ia menggunakan air untuk berwudhu, maka ada dua pendapat yang berbeda terkait keabsahan tayamumnya, namun pendapat yang masyhur adalah tidak perlu bertayamum. Begitu pula dengan shalat jenazah, tidak perlu melakukan tayamum untuk shalat jenazah, kecuali tidak ada air dan kefardhuannya sudah berubah menjadi fardhu ain sebagaimana dijelaskan sebelumnya.